

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Definisi zakat dari segi bahasa, kata zakat bermakna suci, berkah dan berkembang.¹ Menurut istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.² Pengertian istilah zakat mempunyai banyak pemahaman diantaranya:

- a. Menurut Yusuf Qordowi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.³
- b. Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana yang dikutip Inoed, dkk berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.⁴

Meskipun para ulama mengemukakan pengertian zakat dengan pengertian yang agak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁵ Zakat merupakan jalinan persekutuan antara yang miskin dan yang kaya. Melalui

¹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 156

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

³ Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), h. 34

⁴ Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 9

⁵ Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh.....*, h. 15

zakat, persekutuan tersebut diperbaharui terus setiap tahun, terus menerus. Oleh karena itu, zakat seharusnya dapat mengambil peranan signifikan dalam kesejahteraan sosial. Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.⁶

Kewajiban zakat terdapat di dalam al Quran sebanyak delapan puluh dua ayat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam al Quran terdapat pula ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu Kholifah Abu Bakar Ash-Shidiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain.⁷

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu

39 ⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam*, h. 2

kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Infak digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Dalam pemahaman yang hampir sama, Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago menulis bahwa infak adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki. Alasan yang menjadikan infak adalah wajib terletak pada esensi infak yang disebutkan dalam al Quran secara bersamaan dengan kata shalat dan zakat. Perbedaan dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya. Zakat ada batasan dan musiman, sedangkan infak diberikan bisa terus-menerus tanpa batas bergantung dengan keadaan.⁹

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dalam konsep ini Sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang. Artinya, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.¹⁰ Dalam istilah syariat Islam sedekah sama dengan pengertian infak termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya, artinya infak berkaitan dengan materi sedangkan sedekah berkaitan dengan materi dan non materi baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa,

⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 14-15

⁹ Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Zakat*, h. 14

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis*, h. 15


menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Sedekah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan umat muslim untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridho dari Allah SWT.¹¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

2. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah dalam al Quran

Zakat yang seperti telah diketahui adalah suatu kewajiban yang tegas berdasarkan ketetapan Allah, begitu pentingnya masalah zakat ini sehingga al Quran memerintahkan kewajiban zakat.

- a. Dalam al Quran banyak ayat yang mewajibkan zakat, dimana zakat disebutkan bersama-sama dengan kewajiban shalat, dan keduanya ini merupakan sendi-sendi dalam Islam, digambarkan dan diperlihatkan secara jelas dalam ayat Q.S. al-Baqarah [2] ayat 110 sebagai berikut:




¹¹ Amirudin Inoed, dkk. *Anatomi Zakat*, h. 16

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.¹²

b. Dari segi banyak pujian dan janji yang diberikan Allah kepada orang yang menunaikan zakat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al Mu'minin


[23] ayat 1-4, sebagai berikut:



Terjemahnya:

- 1) Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,
- 2) (Yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya,
- 3) Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,
- 4) Dan orang-orang yang menunaikan zakat.¹³

c. *Infak* dan *shodaqoh* sangat dianjurkan dalam syari'at Islam. Dasar hukum *infak*, firman Allah dalam Q.S. al Baqarah [2] ayat 262, sebagai berikut:



Terjemahnya:

¹² Kementerian Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya*, h. 17
¹³ Kementerian Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya*, h. 342

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.¹⁴

d. Rasulullah Saw bersabda:

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ¹⁵

Artinya:

Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. (HR. Tirmidzi).

3. Ketentuan tentang Zakat

a. Syarat Zakat

Ulama fikih mengemukakan bahwa ada dua jenis syarat zakat, yaitu syarat wajib dan syarat sahnya zakat. Adapun syarat wajibnya zakat yaitu sebagai berikut:¹⁶

1) Orang yang wajib berzakat

Syarat-syarat yang harus dimiliki *muzakki* (orang yang wajib zakat) adalah sebagai berikut:

- a) Muslim, non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta mereka. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang kaya muslim, sedangkan non muslim tidak dikenai zakat.
- b) Merdeka, menurut ijmak para ahli fikih, hamba sahaya (budak) tidak dikenai kewajiban zakat, secara hukum mereka tidak memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap harta.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya*, h. 44

¹⁵ Muhammad Bin Isa Bin Sauran Al Tirmidzi, Hadis No. 614 tentang Sedekah, *Sunan Al Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al Maarif, T.T.), h. 155

¹⁶ Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat*, h. 96-98

- c) Balig dan berakal, menurut mazhab hanafi, bahwa anak kecil atau orang gila tidak dikenai kewajiban zakat, walaupun harta yang dimiliki sudah mencapai *nishab*.

2) Syarat Sahnya Zakat

Pemahaman dan pengalaman terhadap syarat sah ini mutlak diperlukan, karena hal ini menjadi penentu sah atau tidaknya zakat. Tidak sahnya zakat berarti belum gugurnya kewajiban, yang berakibat kepada wajibnya penunaian ulang zakat tersebut. Tentu yang demikian ini tidak perlu terjadi, karena hanya akan memberatkan *muzakki*. Syarat-syarat itu adalah:¹⁷

a) Niat

Zakat tidak sah kecuali dengan niat *taqarub* kepada Allah, sebab ia merupakan ibadah. Maka barang siapa menunaikannya hanya untuk kedudukan atau hanya pamer maka zakatnya tidak sah. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa termasuk dalam kategori ibadah dan setiap ibadah harus dimulai dengan niat.

b) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahik*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang *mumayyiz*.¹⁸ Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya.

c) Harta yang wajib dizakati

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 114

¹⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian*, h. 117

Harta yang dikeluarkan untuk zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Milik sempurna, artinya, harta itu di bawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh ia tidak dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta itu.
- Harta yang berkembang, artinya harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan, seperti pungutan atas hasil bumi dan perkembangbiakan ternak.
- Cukup satu nishab, artinya kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan *syara'*, yaitu zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah senishab, dan bukan nilai harta diatas nishab saja. Nisab yang ditetapkan *syara'* untuk setiap jenis harta berbeda-beda.
- Satu Haul, ada dua kelompok benda zakat yang berlaku satu tahun yaitu zakat modal dan zakat pendapatan. Persyaratan berlaku satu tahun hanya diterapkan pada zakat modal, misalnya ternak, uang dan harta benda perdagangan. Sedangkan pada zakat pendapatan, persyaratan satu tahun tidak diberlakukan karena zakat yang dikeluarkan adalah pada saat pendapatan diterima.
- Bebas dari hutang, maksud bebas dari hutang adalah bahwa harta sudah satu *nishab* itu terbebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak

megurangi *nishab* harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan.¹⁹

b. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab*, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Adapun rukun zakat adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Niat dalam hati
- 2) Ada orang yang menunaikan zakat (*muzakki*).
- 3) Ada orang yang menerima zakat (*mustahik*).
- 4) Ada harta yang dizakatkan.

c. Orang yang berhak menerima zakat

Menurut al Quran, mereka yang berhak atas zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Fakir, yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga perlu ditolong.
- 2) Miskin, yang dimaksud miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.
- 3) Amil, yaitu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan, menyimpan dan membagikan kepada yang berhak.

¹⁹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta:Kencana, 2006), h. 19-24

²⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian*, h. 97

- 4) Muallaf, yaitu orang yang masuk Islam tapi imannya masih lemah.²¹
 - 5) Riqab, yaitu budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.
 - 6) Gharim, yaitu orang yang terikat oleh hutang, yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu.
 - 7) Sabilillah, yaitu jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.
 - 8) Ibnusabil, yaitu orang yang mengadakan perjalanan dari Negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati Negara itu.²²
- d. Harta yang wajib di Zakati

Harta yang wajib dizakatkan di antaranya adalah zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat barang temuan dan tambang, zakat profesi dan zakat perusahaan.

1) Zakat hewan ternak

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda (keledai dan himar) dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda (keledai dan himar) itu diperjual belikan.²³

2) Zakat Emas dan Perak

Para ualam fikih bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai *nishab dan haul*. Termasuk ke dalam kategori pembahasan di sekitar zakat emas dan perak adalah zakat perhiasan. Para ulama telah sepakat wajibnya zakat atas perhiasan yang haram dipakai, seperti perhiasan

²¹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi*, h. 160-161

²² Asnaini. *Zakat Produktif*, h. 47-48

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam*, h. 37

emas yang dipakai laki-laki, atau bejana emas dan perak yang dijadikan tempat makan dan minum. Juhur ulama juga sepakat akan tidak wajibnya zakat bagi perhiasan selain emas dan perak yang dipakai perempuan. Salah satu alasan penting yang dikemukakan juhur ulama tentang tidak wajibnya zakat perhiasan selain emas dan perak tersebut, adalah kenyataannya benda-benda tersebut tidak berkembang tetapi sekedar perhiasan dan kesenangan bagi kaum perempuan yang diizinkan Allah SWT untuk memakainya.²⁴

3) Zakat Pertanian

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil al Quran dan hadits. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur. Sementara itu, madzhab Syafi'i dan madzab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan, seperti kurma, gandum, jagung dan padi.²⁵ Besarnya zakat pada pertanian adalah 10% apabila disirami oleh hujan tanpa memakai tenaga manusia, dan 5% apabila menggunakan tenaga manusia/ membutuhkan biaya.²⁶

4) Zakat Perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Perbedaan

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam*, h. 38-39

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam*, h. 41-44

²⁶ A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 59

pendapat terjadi dalam menentukan persyaratannya. Madzab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. Pertama, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdaganganyang konkret, seperti dengan pembelian. Kedua, ketika memiliki hartanya, seorang berniat melakukan perdagangan.²⁷

Madzhab Syafi'i menetapkan lima syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. Pertama, barang dagangan didapat melalui pertukaran, seperti pembelian dan bukan melalui (misalnya) kewarisan. Kedua, pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan. Ketiga, barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri. Keempat, mencapai waktu satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian. Kelima, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari *nishab*.²⁸

5) Zakat Rikaz dan Barang Tambang

Rikaz adalah harta peninggalan umat terdahulu yang ditemukan di dalam tanah.²⁹ Madzhab Hambali sebagaimana dikemukakan dalam Saleh berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan oleh Allah SWT, yang bukan jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang disengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair. Kepemilikan barang tambang yang berbentuk padat sama dengan kepemilikan emas, perak dan tembaga. Harta-harta tersebut dimiliki sesuai dengan kedudukan tanah yang menjadi tempat barang tambang tersebut, karena barang tambang merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam tanah. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yang nishabnya sama dengan

²⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian*, h. 168

²⁸ Didin Hafinudin, *Zakat dalam*, h. 45

²⁹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi*, h. 168

nishabnya emas dan perak, yaitu 20 misqal emas atau 200 dirham perak, dengan kadar zakat sebesar 2,5%.³⁰

Sedangkan menurut beberapa ulama jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut: menurut Al-Jazari, para ulama madzhab empat secara ittifaq mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu:³¹

- 1) Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing atau domba)
- 2) Emas dan perak
- 3) Perdagangan
- 4) Pertanian (gandum, kurma, anggur)

Sementara itu, menurut Yusuf Al-Qardawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah:³²

- 1) Binatang ternak
- 2) Emas dan perak
- 3) Hasil perdagangan
- 4) Hasil pertanian
- 5) Hasil sewa tanah
- 6) Madu dan produksi hewan lainnya
- 7) Barang tambang dan hasil laut
- 8) Hasil investasi, pabrik dan gudang
- 9) Hasil pencaharian dan profesi
- 10) Hasil saham dan obligasi

Memperhatikan pendapat di atas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya, jenis-jenis harta sebagaimana disebut di atas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha. Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang

³⁰ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi*, h. 48

³¹ Asnaini. *Zakat Produktif....*, h. 35

³² Asnaini. *Zakat Produktif....*, h. 36

wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:³³

- 1) Zakat profesi
- 2) Zakat perusahaan
- 3) Zakat surat-surat berharga
- 4) Zakat perdagangan mata uang
- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
- 6) Zakat madu dan produk hewani
- 7) Zakat investasi property
- 8) Zakat asuransi syari'ah
- 9) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias dan sektor modern lainnya yang sejenis
- 10) Zakat sektor rumah tangga modern.

Sedangkan dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat, disebutkan sembilan jenis harta yang dikenai zakat, yaitu:³⁴

- 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya
- 2) Uang dan surat barharga lainnya
- 3) Perniagaan
- 4) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perhutanan
- 5) Hasil pertambangan
- 6) Hasil peternakan dan perikanan
- 7) Perindustrian
- 8) Hasil pendapatan dan jasa
- 9) Rikaz

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan diatas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan syarat zakat.

a. Hikmah Zakat

Dari berbagai hikmah zakat yang ada, beberapa hikmah zakat sebagai berikut:

³³ Asnaini. *Zakat Produktif....*, h. 36

³⁴ <http://Sumsel.kemeneg.go.id/file/dokumen/UU23 Zakat.pdf> diakses 18 Desember 2016

- 1) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- 2) Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhu'afa*.
- 3) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.³⁵
- 4) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- 5) Untuk pengembangan potensi umat.
- 6) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- 7) Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.
- 8) Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- 9) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang miskin yang tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan kepada mereka, sementara disekitarnya orang-orang kaya berkehidupan cukup, apalagi mewah.³⁶

b. Manfaat Zakat

Beberapa manfaat bagi *muzakki* yaitu sebagai berikut:

- 1) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil (tamak).
- 2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.
- 3) Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
- 4) Membersihkan harta dari hak-hak (bagian kecil) para penerima zakat (*mustahik*) dan merupakan perintah Allah SWT.
- 5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak, sedekah tersebut dilandasi rasa tulus dan ikhlas.
- 6) Terhindar dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.

Bagi para *mustahik* (penerima) yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah (*grass root*).
- 2) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum *dhuafa*.
- 3) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.

³⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian...*, h. 86-88

³⁶ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),

- c. Bagi *umara* (pemerintah), yaitu menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan Umat Islam.³⁷

4. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.³⁸ Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahik* zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Ayat tersebut secara jelas menyebutkan bahwa sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat ini cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

5. Kaidah Pendistribusian Zakat

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahik* dalam lingkungan

³⁷ Amirudin Inoed, dkk. *Anatomi Zakat...*, h. 21-22

³⁸ Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 100

terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan *centralistic*. Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.³⁹ Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahik* yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.⁴⁰ Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan *mustahik* yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar *mustahik*. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 139

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, h. 143

golongan *mustahik*. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing *mustahik* dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.⁴¹ Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fikih:

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *mustahik* apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan *mustahik* ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada *mustahik*.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan *mustahik*, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*garim*) atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan *mustahik* atau pribadi lain.
- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- e. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan *mustahik* bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan *mustahik*, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- f. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, h. 148

mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.⁴²

6. Sejarah Pendistribusian Zakat

a. Zaman Rasulullah

Allah SWT memerintahkan kewajiban zakat dalam al Quran pada tahun kedua hijrah Rasulullah. Nabi Muhammad Saw biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin.⁴³

Diriwayatkan dari Zayd bin al-Sudda'i bahwa seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Saw dan menanyakan tentang zakat. Kemudian Rasulullah Saw menjawab, Allah tidak menerima pertimbangan dari Rasul maupun dari orang ketiga menyangkut pendistribusian zakat, melainkan Allah menentukan penerima zakat ke dalam delapan golongan. Jika engkau salah seorang di antara para penerima zakat, maka akan aku berikan.⁴⁴

b. Zaman Abu Bakar r.a

Khalifah Abu Bakar diberkahi wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikirannya.⁴⁵ Sebenarnya apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap para penunggak zakat telah ditentukan dasar-dasarnya dalam Islam perihal harta kekayaan, yaitu dibenarkan

⁴² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., Fiqhuz Zakat), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), h. 670-672

⁴³ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*), (Bandung: Pustaka Madani, 1997), h. 130-131

⁴⁴ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, h. 130.

⁴⁵ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, 133.

jihad untuk mengembalikan hak-hak masyarakat atas dana zakat. Abu Bakar al-Shiddiq r.a mengikuti petunjuk Rasulullah Saw berkenaan dengan pembagian zakat di antara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua dana zakat secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.

Dari Bayhaqi diriwayatkan bahwa Aslam r.a mengatakan “Ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, ia menetapkan persamaan hak di dalam pembagian zakat di antara anggota-anggota masyarakat. Ketika ada usulan untuk menyerahkan pilihan kepada Muhajirin dan Anshar, Abu Bakar menjawab, Aku memandang seseorang dalam kaitannya dengan urusan dunia. Oleh karena itu, lebih baik menyamaratakan mereka dari pada menyerahkan pilihan kepada mereka. Pilihan masyarakat yang terbaik tergantung pada penilaian Allah.”⁴⁶

c. Zaman Umar bin al-Khathab r.a

Umar bin al-Khathab mengikuti langkah Rasulullah Saw dan Abu Bakar al-Shiddiq mengenai pengelolaan zakat dan kebijakan-kebijakan administrasi.⁴⁷ Hasan r.a mengatakan bahwa suatu hari Umar bin al-Khatab menulis surat kepada Abu Musa al-Asyari r.a: Ada suatu hari dalam setahun yang mengharuskan tidak satu dirham pun tertinggal atau tak terbagikan dari Baitul Mal, melainkan dibagikan seluruhnya sehingga Allah mengetahui setiap orang miskin mendapatkan haknya. Al-Hasan juga berkata bahwa Umar bin al-Khathab menulis surat kepada Hudzayfah r.a, Serahkanlah kepada orang-orang miskin uang dan makanan. Hudzayfah r.a menjawab, Masih banyak sisanya setelah uang dan

⁴⁶ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, h.135

⁴⁷ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, h. 139

makanan itu dibagikan! Umar kemudian menulis kembali, Itu untuk orang-orang yang telah Allah beri rezeki. Umar atau keturunan Umar yang tidak punya hak terhadap hal itu. Sebab itu, bagikan sisanya sama rata di antara orang-orang yang membutuhkan.⁴⁸

Said r.a mengatakan bahwa Umar bin al-Khathab r.a berkata kepada Abullah bin Arqam r.a: Bagikanlah harta kekayaan orang muslim sekali dalam sebulan. Beliau berkata lagi, Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari Jum'at. Akhirnya Umar berkata ,Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari.⁴⁹

d. Zaman Ustman bin Affan r.a

Diriwayatkan dari Abu Ubayd bahwa Ibn Sirin berkata, Zakat diserahkan kepada Rasulullah Saw, Abu Bakar, Umar dan wakil-wakil mereka. Tetapi pada zaman Utsman orang-orang memiliki pandangan yang berbeda. Pada masa itu ada orang yang memberikan zakatnya langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Ustman. Pengaturan penghimpunan dan pendistribusian zakat berlaku sesekali saja dan dana zakat disimpan di Baitul Mal. Ustman r.a membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata, seperti uang tunai, emas, dan perak. Barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat (*muzakki*) kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata, seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui Baitul Mal.⁵⁰

⁴⁸ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, h. 140

⁴⁹ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, 142.

⁵⁰ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, 145.

Mengenai sistem pembagian zakat, Ustman menunjuk Zayd bin Tsabit untuk bertanggung jawab atas Baitul Mal dan memerintahkan agar membagikannya kepada kaum muslim. Jadi, ia tidak hanya mengikuti langkah dua khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar r.a.⁵¹

e. Zaman Ali bin Abi Thalib

Ali r.a mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak untuk membedakan masyarakat di dalam pembagian zakat dari Baitul Mal.⁵²

7. Pola Pendistribusian Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban *mustahik* dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. tanpa harapan timbulnya *muzakki* baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

⁵¹ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, h. 146-147

⁵² Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, h. 150

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.⁵³ Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan.

Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat. Pertama pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat

⁵³ M. Arief, *Akuntansi dan*, h. 153

insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi *mustahik* yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif. Pendekatan kedua adalah struktural, pendekatan yang lebih mengutamakan alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi *muzakki*. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswata, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya.⁵⁴

8. Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup), kemakmuran.⁵⁵ Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup,

⁵⁴ Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, h. 103-104

⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1011

kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:⁵⁶

- a. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
- b. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat.
- c. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
- d. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
- e. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain untuk menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab bersama dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi Islam, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kekayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial

⁵⁶ Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat*, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo), 2011, h. 51

dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.⁵⁷

Potensi masyarakat sangat besar, begitu juga dengan dana zakat. Bila diberdayakan secara optimal, dana zakat itu bisa digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat miskin. Indonesia khususnya negara yang berkependudukan kurang lebih 230 juta jiwa dan terdapat sekitar 84-88 persen yang beragama Islam. Jumlah yang demikian besar itu memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini.

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak

⁵⁷ Merza Gamal, *Indikator Kesejahteraan Islami*, <https://groups.yahoo.com/neo/groups/syiar-Islam/conversations/topics/13213>, diakses pada tanggal 08 Juni 2014 jam 23.50

digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.⁵⁸

Menurut al-Ghazali yang dikutip oleh Karim kesejahteraan suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:

- a. Agama
- b. Hidup atau jiwa
- c. Keluarga atau keturunan
- d. Harta atau kekayaan
- e. Intelek atau akal.⁵⁹

Agar dapat mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan. Indikator kesejahteraan minimal menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu:

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing
- b. Makan dua kali sehari atau lebih.
- c. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.
- d. Lantai rumah bukan dari tanah.
- e. Jika sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.⁶⁰

9. Efektivitas Pendistribusian Zakat

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan), atau penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal). Sehingga efektivitas mempunyai arti

⁵⁸ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 8

⁵⁹ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIIT, 2003), Edisi ke III, h. 62

⁶⁰ <http://www.gfpanjalu.com/2013/01/pengertian-tingkat-kesejahteraan/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016

sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan).⁶¹

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.⁶² Jadi, efektivitas pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat yang berhasil guna, sesuai dengan tujuan didistribusikannya zakat tersebut, serta berpengaruh terhadap keadaan si penerima zakat (*mustahik*).

Sondang P. Siagian mengungkapkan beberapa hal yang menjadi kriteria dalam pengukuran efektivitas. Efektivitas dapat diukur dari berbagai hal, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap.
- d. Perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.⁶³

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Ahli organisasi dan manajemen,

⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 284

⁶² <http://2frameit.blogspot.com/2011/06/teori-efektivitas-organisasi.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2016, jam 11.20.

⁶³ <http://detektifkomputer.blogspot.com/2012/02/konsep-efektifitas-organisasi.html>, tanggal 27 Desember 2016

mengemukakan bahwa efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya.⁶⁴ Efektivitas berbeda dengan efisiensi. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.

Sharma yang dikutip Tangkilisan memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi, yang meliputi:

- a. Produktivitas organisasi
- b. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi
- c. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Konsep Sharma tersebut menyangkut tiga elemen yang menjelaskan mengenai produktivitas organisasi sebagai output, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan bagaimana organisasi mengelola dan mengatasi konflik di antara bagian-bagian organisasi.⁶⁵

10. Konstruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pembaharuan hukum Islam dalam bentuk pengkodifikasian menjadi perundang-undangan negara adalah bertujuan agar hukum Islam menjadi lebih fungsional dalam kehidupan umat Islam. Begitu juga dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Semua pegiat zakat berharap, dengan adanya

⁶⁴ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta : Grasindo, 2005), h. 138

⁶⁵ *Ibid.*, h. 140

undang-undang ini ada perbaikan dari semua sektor.⁶⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Diharapkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia dapat semakin profesional dan berkembang agar terasa pengaruhnya dalam membantu meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia. Di Indonesia, zakat sejak awal dikelola tanpa keterlibatan negara. Pada awal kemerdekaan, serupa dengan kebijakan kolonial, pemerintah memilih posisi tidak turut campur tangan pada pengelolaan zakat yang ada. Dengan demikian, zakat dijalankan secara individual-tradisional, dengan ditopang dua institusi keagamaan terpenting: masjid dan pesantren.⁶⁷

Di era Orde Baru, secara umum, negara tetap mengambil jarak terhadap pengelolaan zakat. Namun di era ini telah tumbuh kesadaran yang kuat untuk mengelola zakat secara kolektif yang diindikasikan secara jelas dengan berdirinya berbagai lembaga pengelola zakat.⁶⁸ Zakat di Indonesia mengalami kebangkitan di tangan masyarakat sipil pada tahun 1990-an. Era ini kemudian dikenal menjadi era pengelolaan zakat secara profesional modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik. Sejak era inilah kemudian potensi zakat di Indonesia mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas. Titik balik terpenting dunia perzakatan di tanah air terjadi pada tahun 1999.

⁶⁶ Puji Kurniawan, *Legislasi Undang-Undang Zakat, Jurnal Al-Risalah*, volume 13 Nomor 1 Mei 2013, h. 117

⁶⁷ Tim Penulis IZDR 2010, *Indonesia Zakat & Development Report 2010: Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia; Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional* (Cet. II; Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat, 2011), h. 75.

⁶⁸ Tim Penulis IZDR 2010, *Indonesia Zakat* h. 75

Sejak tahun 1999, zakat secara resmi masuk ke dalam ranah hukum positif di Indonesia dengan keluarnya UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lahirnya UU No. 38/1999 memberi iklim yang kondusif untuk integritas dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Di era baru ini lah kita melihat penghimpunan dana filantropi Islam meningkat pesat dengan diikuti oleh pendayagunaan yang semakin efektif dan produktif. Zakat pun bertransformasi dari ranah amal-sosial-individual ke ranah pembangunan-ekonomi keumatan. Namun UU No. 38/1999 sebagai kerangka regulasi dan institusional untuk dunia zakat nasional, dinilai masih jauh dari memadai. Menurut Yusuf Wibisono, undang-undang ini tidak memberi kerangka untuk tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga akan mencegah penyalahgunaan dana sosial Islam dan memberi perlindungan yang memadai bagi pembayar zakat.⁶⁹

Pasca-satu dekade implementasi UU No. 38/1999, wacana amandemen UU Pengelolaan Zakat menguat. Meski telah banyak merintis banyak perubahan positif, namun masih terdapat berbagai kelemahan mendasar dalam pengelolaan zakat nasional yang tidak mampu dijawab undang-undang. Kelemahan-kelemahan ini bersumber dari ketidakmampuan UU No. 38/1999 untuk mengantisipasi masalah dan tantangan zakat nasional seperti masalah tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat akibat ketiadaan regulator dan pengawas yang jelas, kemitraan dan sinergi antar organisasi pengelola zakat (OPZ) yang tidak terjalin walau mengemban misi yang sama, hingga masalah relasi zakat dan pajak yang juga tidak kunjung tuntas.

⁶⁹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia; Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Ed. I, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 45

Wacana amandemen UU No. 38/1999 bahkan telah muncul sejak 2003, dan menguat pada 2007-2008. Secara formal, upaya amandemen terhadap UU No. 38/1999 dilakukan di parlemen sejak 2005 di mana RUU Pengelolaan Zakat yang merupakan perubahan atas UU No. 38/1999 masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2005-2009, dan bahkan menjadi RUU prioritas tahun 2009. Namun proses amandemen di parlemen periode 2004-2009 ini tidak berjalan lancar karena baru mendapat perhatian serius pada 2009 yang merupakan “tahun politik” di mana anggota parlemen sibuk mempersiapkan diri untuk proses pemilu 2009.

Pembahasan amandemen UU Zakat kemudian dilakukan kembali oleh DPR baru periode 2009-2014, melalui RUU inisiatif DPR. Draf undang-undang inisiatif DPR keluar pada awal 2010, dan DIM (daftar isian masalah) dari pemerintah keluar pada awal 2011. Setelah dibahas dalam dua masa sidang UU baru zakat disahkan DPR pada 27 Oktober 2011. UU No. 23 tahun 2011 menandai era baru pengelolaan zakat nasional. Kelahiran UU No. 23 tahun 2011 ini memicu kontroversi yang tajam dan tarik-menarik pengelolaan zakat nasional di ranah publik, khususnya antara pemerintah dan masyarakat sipil. Debat publik yang memanas tentang undang-undang yang baru seumur jagung ini berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materil (*judicial review*) UU No. 23/2011 diajukan ke MK oleh puluhan LAZ termasuk dua LAZ terbesar, Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) Indonesia pada 16 Agustus 2012. Langkah *tabayyun* konstitusi oleh KOMAZ ini menjadi “bersejarah” karena untuk pertama kalinya di Indonesia

sebuah undang-undang “syariah” digugat ke MK oleh masyarakat muslim sendiri. Melalui proses penantian yang panjang, pada 31 Oktober 2013 MK menolak sebagian besar gugatan utama dan hanya mengabulkan sebagian kecil gugatan turunan.

Anatomi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Adapun substansi undang-undang yang mulai diundangkan sejak tanggal 25 November 2011 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bab I, berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 4 pasal (pasal 1-4), yang mendefinisikan tentang beberapa peristilahan terkait pengelolaan zakat, asas-asas dan tujuan pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat, serta prinsip tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat.
- b. Bab II, berisi tentang kelembagaan pengelola zakat, terdiri dari 16 pasal (pasal 5-20), mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan BAZNAS Pusat, maupun Propinsi dan Kabupaten/Kota beserta tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat, juga ketentuan tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan BAZNAS pada instansi pemerintah maupun swasta, pengaturan tentang organisasi Lembaga Amil Zakat, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS.
- c. Bab III, terdiri dari 9 pasal (pasal 21-29) yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat,

termasuk juga diatur di dalamnya tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

- d. Bab IV, terdiri dari 4 pasal (pasal 30-33) yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan; bagi operasional BAZNAS dapat dianggarkan dari APBN/APBD dan Hak Amil, sedangkan LAZ dapat dibiayai oleh Hak Amil untuk keperluan kegiatan operasional.
- e. Bab V, berisi 1 pasal (pasal 34) yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan. Pembinaan yang dimaksud meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
- f. Bab VI, berisi 1 pasal (pasal 35) yang mengatur tentang peran serta masyarakat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS maupun LAZ. Pembinaan dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan pemberian saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sedangkan pengawasan dapat dilakukan masyarakat dalam bentuk akses terhadap informasi pengelolaan zakat dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.
- g. Bab VII, berisi 1 pasal (pasal 36) yang mengatur mengenai sanksi administratif yang ditujukan kepada setiap lembaga pengelola zakat yang terbukti melakukan pelanggaran, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan atau berupa pencabutan izin operasional.

- h. Bab VIII, terdiri dari 2 pasal (pasal 37-38) berisi ketentuan larangan bagi pengelola zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat, infaq dan sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya. Larangan juga ditujukan bagi siapa pun yang bertindak selaku amil zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan atau pun mendayagunakan zakat tanpa seizin pejabat yang berwenang.
- i. Bab IX, terdiri dari 4 pasal (pasal 39-42) yang mengatur tentang ketentuan pidana berupa kurungan penjara ataupun denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pendistribusian zakat.
- j. Bab X, berisi 1 pasal (pasal 43) yang memuat tentang ketentuan peralihan bahwa BAZNAS Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan undang-undang ini. Demikian pula bagi LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sebelum diberlakukannya undang-undang ini dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan undang-undang ini, dan wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.
- k. Bab XI, terdiri dari 4 pasal (pasal 44-47) berisi mengenai ketentuan penutup yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.⁷⁰

Reformasi fikih zakat telah membuka jalan untuk meninggalkan tradisi penyamarataan bobot setiap asnaf. Alquran menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat mengindikasikan bahwa mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Alquran. Pemahaman ini juga didasarkan atas esensi tujuan utama zakat, sebagai instrumen dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan.⁷¹ Dalam perspektif ini, ketika dana zakat terbatas, maka untuk mewujudkan kemaslahatan, diperbolehkan tidak menyamaratakan pemberian zakat pada semua sasaran zakat, bahkan diperbolehkan memberikan zakat untuk satu sasaran saja. Interpretasi kontemporer sebagaimana yang dianut UU No.23/2011 telah membuka jalan untuk memfokuskan pendayagunaan zakat pada prioritas kebutuhan umat, yaitu menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Lili Badriati, setidaknya ada dua bentuk umum dalam pola penyaluran dana zakat yakni:

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti zakat diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq.


⁷⁰ Lembaran Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

⁷¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis* (Cet. IX; Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006), h. 510.

Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan “tidak mungkin lagi mandiri”, seperti orang tua yang sudah jompo dan cacat.

- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi *muzaki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat mudah dan dengan waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, maka harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.⁷²

B. Kerangka Pikir



⁷² Lili Badriadi et.al, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), h. 25.

C. Kajian yang Relevan

1. Yasin Baidi dalam penelitiannya yang berjudul *Zakat dan Perubahan Sosial: Telaah Terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta*, menjelaskan mengenai faktor-faktor yang bisa menyebabkan bertambahnya dana zakat yang dikumpulkan oleh amil zakat, seperti pemaknaan ulang *muzakki* (bukan hanya perseorangan tetapi juga institusi), obyek zakat dan mustahik penerima.⁷³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Baidi lebih menekankan pada aspek teoritis mengenai siapa yang sebenarnya dimaksud dengan muzakki, sementara penelitian yang penulis lakukan lebih pada aspek praktis mengenai pola pendistribusian dan efektivitas pendistribusian zakat melalui program Sultra Sejahtera.
2. Wawan Gunawan, *Reinterpretasi Fiqh Zakat (Analisis Masalah Konversi Zakat Fitrah untuk Dana Pendidikan Orang Miskin)*, menjelaskan bahwa zakat fitrah yang pada dasarnya adalah bahan pokok untuk para fakir miskin yang dibagikan pada saat Idul Fitri dapat dengan dasar kemaslahatan dapat dikonversi kedalam sebuah dana pendidikan bagi masyarakat miskin yang dampaknya justru lebih baik dan lebih panjang.⁷⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah

⁷³ Yasin Baidi, “*Zakat dan Perubahan Sosial: Telaah Terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta*”, tesis pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2006

⁷⁴ Wawan Gunawan, “*Reinterpretasi Fiqh Zakat (Analisis Masalah Konversi Zakat Fitrah untuk Dana Pendidikan Orang Miskin)*”, tesis pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2005

penelitian Gunawan lebih menekankan pada pola pendistribusian zakat bagi keluarga miskin yang mesti diperbaharui caranya, yakni diberikan pada saat dibutuhkan oleh mustahik, sementara penelitian yang penulis lakukan tidak hanya meneliti tentang waktu dan pola pendistribusianya serta efektivitasnya bagi mustahik.

3. Slamet Ziono, *Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir di Lazis Muhammadiyah Cabang Karang Anyar Kabupaten Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam*, penelitian ini menjelaskan mengenai distribusi dana zakat dalam artian produktif yang nantinya bila didapatkan keuntungan penggunaan dana zakat oleh mustahik akan digulirkan kepada mustahik lainnya ataupun dipakai untuk kepentingan para mustahik itu sendiri.⁷⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Ziono lebih menekankan pada bagaimana upaya agar dana zakat dapat dikelola sehingga dapat berkembang dan memberikan keuntungan yang dapat dinikmati oleh mustahik secara luas. Penelitian Ziono lebih menekankan pada aspek manajemen pengelolaan dana zakat, sementara penelitian yang penulis lakukan tidak meneliti manajemen pengelolaan dana zakat secara mendalam, melainkan meneliti tentang pola pendistribusian dan efektivitasnya bagi mustahik dalam program Sultra Sejahtera.

Dari penelusuran pustaka di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang hal ini, khususnya di lembaga terkait. Oleh karena itu,

⁷⁵ Slamet Ziono, “*Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir di Lazis Muhammadiyah cabang Karang Anyar Kabupaten Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2010

penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas pendistribusian zakat melalui program Sultra Sejahtera di Kota Kendari.